



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1528, 2019

LIPI. Klirens Etik Penelitian. Pencabutan.

## PERATURAN

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

KLIRENS ETIK PENELITIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengukur keberterimaan secara etik dalam rangkaian proses penelitian dan untuk melindungi subjek penelitian dan objek penelitian yang sesuai dengan kaidah penelitian yang baik dan bermartabat, perlu menetapkan Klirens Etik Penelitian;
  - b. bahwa Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 08/E/2013 tentang Pedoman Klirens Etik Penelitian dan Publikasi Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan pengaturan di bidang penelitian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Klirens Etik Penelitian;

- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

- Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1224), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1160);
  4. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1407);
  5. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
TENTANG KLIRENS ETIK PENELITIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Klirens Etik Penelitian adalah instrumen untuk mengukur keberterimaan secara etik dalam proses penelitian.
2. Kode Etik Penelitian adalah prinsip atau kaidah dasar yang harus diterapkan dalam pelaksanaan penelitian yang meliputi prinsip menghormati harkat martabat manusia, prinsip berbuat baik dan tidak merugikan, dan prinsip keadilan.
3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
4. Pelanggaran Kode Etik Penelitian selanjutnya disebut Pelanggaran adalah perilaku atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Kode Etik Penelitian.
5. Hewan Coba adalah hewan dan satwa liar yang digunakan dalam Penelitian, pengujian, atau pendidikan.
6. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
7. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya disingkat LIPI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang penelitian ilmu pengetahuan.

8. Unit Kerja adalah satuan organisasi yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi, atau yang setara.
9. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan Klirens Etik Penelitian.

#### Pasal 2

Peraturan Lembaga ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam proses pemberian Klirens Etik Penelitian.

#### Pasal 3

Klirens Etik Penelitian bertujuan untuk:

- a. mengukur keberterimaan secara etik dalam rangkaian proses Penelitian;
- b. melindungi subjek Penelitian manusia dari bahaya secara fisik (ancaman), psikis (tertekan dan penyesalan), sosial (stigma, diasingkan dari masyarakat) dan konsekuensi hukum (dituntut) sebagai akibat turut berpartisipasi dalam suatu Penelitian; dan
- c. melindungi objek Penelitian Hewan Coba berdasarkan prinsip kesejahteraan hewan dalam kegiatan Penelitian.

#### Pasal 4

Permohonan Klirens Etik Penelitian diajukan sebelum Penelitian dilaksanakan.

#### Pasal 5

Klirens Etik Penelitian terdiri atas:

- a. Klirens Etik Penelitian bidang ilmu sosial dan kemanusiaan; dan
- b. Klirens Etik Penelitian menggunakan Hewan Coba.

BAB II  
KLIRENS ETIK PENELITIAN  
BIDANG ILMU SOSIAL DAN KEMANUSIAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Klirens Etik Penelitian bidang ilmu sosial dan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang melibatkan manusia dilakukan berdasarkan prinsip dasar Kode Etik Penelitian yang terdiri atas:

- a. menghormati individu;
- b. kemanfaatan; dan
- c. berkeadilan.

Pasal 7

Menghormati individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a paling sedikit mendasarkan pada:

- a. menghormati otonomi dan/atau menghargai kebebasan seseorang terhadap pilihan sendiri; dan
- b. melindungi subjek Penelitian yang memiliki keterbatasan atau kerentanan dari eksploitasi dan bahaya.

Pasal 8

Kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b paling sedikit mendasarkan pada:

- a. kewajiban secara etik untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan bahaya;
- b. kebermanfaatan proposal Penelitian bagi masyarakat;
- c. kesesuaian kompetensi peneliti dengan kepakarannya; dan
- d. perlindungan subjek Penelitian dari risiko yang tidak diinginkan.